

RENCANA STRATEGIS

KPT KPU KONAWE SELATAN NO 18/PR.01.3-Kpt/7405/KPU-Kab/III/2021, 56 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KONAWE SELATAN NOMOR : 18/PR.01.3-Kpt/7405/KPU-Kab/III/2021 TENTANG RENCANA STRATEGIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KONAWE SELATAN TAHUN 2020-2024.

- ABSTRAK :
- bahwa setiap Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah melaksanakan program dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional yang dijabarkan dalam Rencana Strategis Kementerian/Lembaga dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan dengan demikian untuk mewujudkan penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati yang lebih berkualitas, demokratis, damai, jujur dan adil yang sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 perlu disusun rencana strategis Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Konawe Selatan Tahun 2020-2024 .
 - Dasar Hukum Keputusan KPU ini adalah : UU No 25 Tahun 2004; UU No 1 Tahun 2015 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan UU No 6 Tahun 2020; UU No 7 Tahun 2017; Perpres No 105 Tahun 2018; PP No 8 Tahun 2006; Perpres No 18 Tahun 2020; Peraturan KPU No 8 Tahun 2019 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan KPU No 3 Tahun 2020; Keputusan KPU No 197/PR.01.3-Kpt/01/KPU/IV/2020.
 - Dalam Keputusan ini diatur tentang : Penetapan Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Konawe Selatan Tahun 2020-2024 yang merupakan dokumen perencanaan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Konawe Selatan untuk periode 5 (lima) tahun terhitung sejak tahun 2020 sampai dengan tahun 2024 yang meliputi : Visi, misi dan tujuan; Arah kebijakan, strategi, kerangka regulasi, kerangka kelembagaan; serta Target kinerja dan kerangka pendanaan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Konawe Selatan Tahun 2020-2024, dan juga menjadi pedoman dalam Penyusunan rencana kerja; Penyusunan dan koordinasi rencana program/kegiatan dan pemangku kepentingan lainnya; Pengintegrasian, sinkronisasi, dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan program/kegiatan; serta Penggunaan sumber daya secara efisien, efektif, berkeadilan dan berkelanjutan.

- CATATAN :
- Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan 23 Maret 2021.
 - Lampiran 51 hlm.